

Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

Iqbal Jamalulail

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: lukmanul151hakim@gmail.com

H. Lukmanul Hakim

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: lukmanul151hakim@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di kabupaten Bekasi adalah sebagai *pilot project* untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dua dimensi Implementasi Kebijakan yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang yang ditentukan. Lokasi penelitian di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Pantai, Bakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat masih kurang baik. Karena dari beberapa dimensi tersebut masih membutuhkan pembenahan dalam pengimplementasian yang yang dilaksanakan guna meningkatkan keberhasilan Perhutanan Sosial Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Isi Kebijakan, Implementasi dan Perhutanan Sosial.

Abstract

The Social Forestry Policy in Bekasi District is a pilot project for the West Java Province. The purpose of this study was to determine the success of the Implementation of the Social Forestry Policy of the Indonesian Ministry of Environment and Forestry (KLHK RI) in Bekasi District, West Java Province by using two dimensions of Policy Implementation namely the Contents of Policy and Implementation Environment. The researcher used descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interview, documentation and triangulation techniques. The number of informants interviewed was 6 people determined. The research location is Pantai Bakti Village, Muara Gembong Regency,

Bekasi District, West Java Province. The results of this study can be seen that the Implementation of Social Forestry Policy in Pantai Bakti Village, Muara Gembong Regency, Bekasi District, West Java Province is still not good. Because of these several dimensions it still needs improvement in the implementation carried out to improve the success of Social Forestry in Pantai Bakti Village, Muara Gembong Regency, Bekasi District, West Java Province.

Keywords: *Contents of Policy, Implementation, Social Forestry.*

PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Indonesia dari pinggiran, didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan Negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat. Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat Internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara di tingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Peneliti merasa bahwa program Perhutanan Sosial dapat menjadi terobosan yang sanggup meningkatkan perekonomian masyarakat dengan signifikan. Akan tetapi Pemerintah harus dapat mengawal jalannya program Perhutanan Sosial, pasalnya Pemerintah Pusat kurang memahami kondisi dilapangan saat pelaksanaan program berlangsung.

Kabupaten Bekasi ditunjuk untuk menjadi *Pilot Project* di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Pengimplementasian Perhutanan Sosial di kabupaten tersebut berupa Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKM, adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan melihat potensi yang ada, seperti lahan kosong, tanaman besar yang bisa ditanami tanaman tumpang sari, dan juga beberapa jenis wilayah seperti perairan berupa tambak. Dilihat dari potensi lahan yang ada kabupaten Bekasi, selain menjadi kota industri, masih memiliki banyak tambak yang perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD dimiliki oleh masyarakat setempat dengan legalitas dari pemerintah Desa. Kabupaten Bekasi dalam pengimplementasian perhutanan sosial dalam bentuk Pertambakan.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan luasan areal kemitraan kehutanan di areal

kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga dan/atau luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga. Hal tersebut tentunya menjadi terobosan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika selama ini pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa persatu orang dapat memegang izin yang banyak, maka pemerataan lahan untuk masyarakat dapat teratasi. Mengingat banyak instansi yang terlibat langsung dalam program Perhutanan Sosial seperti Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenaga Kerjaan, serta Kementerian Pertanian.

Kabupaten Bekasi ditargetkan total pengelolaan lahan seluas 830,55 Hektar. Jika mengacu pada Peraturan Menteri No. 83 tahun 2016, maka lahan seluas 830,55 dapat mensejahterakan sebanyak 415 KK. Dengan luas lahan tersebut, kelompok yang memanagerial program Perhutanan Sosial adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong. Akan tetapi sampai saat ini, Pilot Project di Muaragembong masih pada tahap I, itupun baru terealisasi baru seluas 10 Hektar. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasian Perhutanan Sosial di wilayah tersebut.

Diantara lain yaitu, sasaran kebijakan yang kurang tepat, terdapat nepotisme dari pihak pengelola, banyak bukan warga sekitar yang dimasukkan ke dalam daftar pemegang Hak Pengelolaan, banyak warga yang enggan memberikan lahan garapannya, sedikitnya pemahaman dimasyarakat akan keuntungan program Perhutanan Sosial, tidak adanya pemerhatian khusus dari Pemerintah Daerah dan sistem yang tertutup dari pengelola setempat.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Menurut Budi Winarno, secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku tertentu. (Winarno, 2001:14-15). Sementara siagian (dalam Rian Nugroho 1985:42) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai: "Serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar digunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat pula dikatakan bahwa kebijakan merupakan peta jalan yang memberikan petunjuk tentang arah yang seyogyanya ditempuh sehingga perjalanan yang dilakukan berlangsung dengan aman, efisien, dan efektif" (Siagian, 1985:49).

Kebijakan dapat pula dikatakan sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye (dalam Dunn 2000:110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Ketiga elemen ini saling memiliki andil dan saling mempengaruhi. Sebagai contohnya, pelaku kebijakan dapat memiliki andil dalam kebijakan namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000: 111) menyatakan “oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya”. Thomas R. Dye (dalam Winarno 1989:2) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Sehubungan dengan kata implementasi ini, Pressman dan Wildavsky (1973: xxi) mengemukakan bahwa: “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Maksudnya implementasi yaitu untuk membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial, sebagaimana pendapat Asep Kartiwa yang menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sering dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu *policy* sudah diputus, *policy* tersebut tidak berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan. Pejabat politik harus memikirkan bagaimana memilih dan membuat *policy*.”

Mengenai bagaimana *policy* itu dilaksanakan bukan lagi menjadi pemikirannya. Usaha untuk melaksanakan *policy* itu membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan. Itulah sebabnya kedudukan birokrasi dalam hal ini sangat strategis. Jadi keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Sementara itu pihak yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi di samping sistem yang melingkupinya.” (Kartiwa, 2012: 119-120).

Selanjutnya Anderson (1978:25) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, bahwa: *“Policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem”*. Mengacu pada pendapat Van Meter dan Van Horn, Wibawa mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut: *“Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individual maupun kelompok yang 23 dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan”* (Wibawa, 1994:15).

Jones (1996: 166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *“implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”* (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu) Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab sebagai berikut:

“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take important executive orders or court decision. Ideally that decision identifies the problem to be addressed, stipulates the objective to be pursued, and in a variety of ways, “structures” the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of basic statute, followed by the policy outputs (decision) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revision (or attempted revisions in the basic statute).” (Wahab, 2002:65).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:3) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Empiris artinya, kegiatan yang melakukan penelitian dan observasi kenyataan yang ada yang kebenarannya dapat dibuktikan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif

dipilih oleh peneliti sebab nantinya dapat memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan jernih dan objektif karena menekankan pada pencairan data yang mendalam yang dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, dan melukiskan suatu fenomena yang ada untuk menyusun data tersebut. Lebih jauh penelitian deskriptif yang dijelaskan.

HASIL PENELITIAN

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang menggabungkan data hasil temuan di lapangan dengan konsep yang menjadi *tools of analysis* penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Merilee S. Grindle yang memiliki dua dimensi teori yaitu, Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi sebagai *tools of analysis* dari program Perhutanan Sosial di Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di desa Pantai Bakti yang berada di kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reforma agraria. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Dalam program Perhutanan Sosial skala Nasional ingin terciptanya pemanfaatan tanah atau hutan negara yang teratur yang artinya adanya aturan yang jelas dalam pemanfaatan tanah negara oleh setiap Warga Negara Indonesia, terstruktur yang artinya disetiap Warga Negara Indonesia yang menginginkan memiliki tanah garapan melalui mekanisme yang baik dan juga legal langsung dari pemerintah Pusat tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang mencoba merugikan, dan mengedepankan nilai keadilan yang artinya jika selama ini tanah negara yang dimiliki segelintir orang maka dapat dimiliki bersama masing-masing dua hektar setiap Kepala Keluarga.

Perjalanannya program tersebut, khususnya di kabupaten Bekasi, bukan tidak mungkin adanya masalah-masalah yang terjadi disaat pengekseskuan program di lapangan, dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial di Kabupaten Bekasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Pusat. Terdapat beberapa persoalan yang menghambat jalannya implementasi kebijakan Perhutanan Sosial. Penelitian menggunakan teori Merilee S. Grindle, Ia menyatakan ada dua dimensi penting dalam proses implementasi kebijakan Perhutanan Sosial yaitu dimensi Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*).

Pertama, dimensi Isi Kebijakan (*Content of Policy*) merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”. Hal tersebut sudah sangat sesuai dengan Peraturan Menteri LHK P.83. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa tanah Negara yang selama ini digunakan oleh segelintir orang akan reinventarisir kepada rakyat yang luasnya masing-masing Kepala Keluarga memiliki dua hektar tanah sebagai Hak Guna Garap dengan konsep Perhutanan Sosial.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian yang berbasis keadilan, justru menimbulkan beberapa masalah baru di lapangan. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya penyuluhan akan kebaikan yang akan diterima masyarakat dalam program Perhutanan Sosial ini, jadi asumsi publik menjadi takut lahan garapan mereka yang notabene milik negara akan diambil alih oleh negara.

Pilot Project di Muaragembong masih pada tahap I, itu pun baru terealisasikan seluas 10 Hektar, padahal di SK.3736/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017P Tanggal 3 Juli 2017 sudah dicantumkan sebanyak 38 orang pemegang hak Perhutanan Sosial dengan luas 80.9 Hektar, akan tetapi kenyataannya baru hanya 10 hektar yang baru terealisasikan di peta 14.B, sedangkan masyarakat yang tercantum dalam daftar SK banyak yang di peta 9.A. Kepentingan-kepentingan yang masih mengedepankan egosentrisnya masing-masing. Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, para pemegang lahan garapan sebelumnya tidak mau memberikan lahan garapannya secara cuma-cuma. Padahal, jika merujuk pada peraturan perundang-undangan sudah jelas dicantumkan adanya Kebijakan Perhutanan Sosial merupakan bagian penting dalam program reforma agraria.

PEMBAHASAN

Tipe manfaat yang diberikan dengan adanya kebijakan Perhutanan Sosial yaitu untuk kemaslahatan masyarakat banyak, salah satunya mendistribusikan lahan produktif Negara akan dikelola oleh masyarakat dan didampingi elemen-elemen pemerintahan dan non pemerintahan. Akan tetapi baru hanya sedikit masyarakat Bekasi yang dapat merasakan manfaat langsung adanya kebijakan Perhutanan Sosial, itu pun hanya masyarakat yang sudah tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Minabakti yang sudah memiliki

lahan garapan atas program tersebut. Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan Perhutanan Sosial di desa Pantai Bakti kecamatan Muaragembong kabupaten Bekasi adalah keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup kepada masyarakat dan instansi lokal di wilayah kebijakan. Akan tetapi derajat perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan instansi Desa tidaklah ada. Hal tersebut terjadi karena minimnya partisipasi dari pemegang hak garapan lahan yang sebelumnya sehingga kebijakan Perhutanan Sosial tidak berkembang dengan baik yang mengakibatkan tidak adanya perubahan yang signifikan ditengah masyarakat.

Letak pengambilan keputusan yang kurang jelas mendapatkan perhatian khusus untuk keberhasilan kebijakan Perhutanan Sosial, masyarakat merasa terombang-ambing oleh peraturan yang tidak tegas dalam pelaksanaannya yang menyebabkan asumsi masyarakat para pengambil keputusan tidak tegas dalam mengambil keputusan untuk mereinventarisir lahan yang akan dibagikan ke masyarakat dengan status Hak Guna Garap. Para pelaksana program kebijakan Perhutanan Sosial masih banyak yang mengedepankan egonya masing-masing, sebagai mana yang dijelaskan oleh narasumber dari pemangku kebijakan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masalah tersebut tentunya akan berdampak buruk pada pengimplementasian kebijakan di lapangan.

Sumber-sumber daya yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan Perhutanan Sosial cukup banyak, seperti sumber daya manusia sebagai ahli dalam pertambakan dan juga teknologi yang mutakhir, selain itu sumberdaya alam yang dipakai ialah berbasis hewan air seperti udang dan ikan bandeng. *Kedua*, dimensi Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) dalam Kebijakan Perhutanan Sosial cukup kompleks, dalam dimensi ini menyinggung beberapa aspek diantara lain yaitu kekuasaan, kepentingan-kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan dalam kebijakan Perhutanan Sosial cukup baik, dari pemerintah pusat sampai kepada lembaga-lembaga yang terkait. Mereka memakai kekuasaan hanya sebagai jembatan agar dapat memberikan pelayanan dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Bekasi. Strategi aktor dalam kebijakan Perhutanan Sosial yang lebih baik adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan baru melaksanakan kebijakan dengan semaksimal mungkin.

Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa dalam kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Bekasi kurang baik, pada poin ini peneliti menemukan bahwa antar lembaga yang terlibat kurang keharmonisan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan di lapangan yang saling bersinggungan antara lembaga satu dengan yang lainnya seperti Perhutani dengan Kementerian LHK. Sementara rezim dinilai kurang baik karena belum menggunakan kekuasaannya untuk penegasan dan penanganan konflik yang terjadi di lapangan seperti antara pemegang hak garapan lama dengan yang baru.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dalam kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Bekasi bisa dibilang tidak seimbang, pasalnya ditingkat masyarakat biasa kepatuhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan sangat baik, akan tetapi ditingkat masyarakat yang memiliki lahan garapan sebelumnya kurang diterima dengan baik karena adanya asumsi bahwa negara akan merampas lahan garapan yang sudah lama mereka miliki. Respon dari pelaksana dengan adanya berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan juga bisa dibilang kurang mengakomodir, peneliti menemukan bahwa respon pelaksana dalam permasalahan antara pemegang hak garapan yang lama dengan yang baru belum menemukan titik temu sampai saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya dan berdasarkan kedua dimensi, Implementasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle, yaitu:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*): Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian yang berbasiskan keadilan, justru menimbulkan beberapa masalah baru di lapangan. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya penyuluhan akan kebaikan yang akan diterima masyarakat dalam program Perhutanan Sosial ini, jadi asumsi publik menjadi takut lahan garapan mereka yang notabene milik negara akan diambil alih oleh negara. *Pilot Project* di Muaragembong masih pada tahap I, itu pun baru terealisasikan seluas 10 Hektar, padahal

di SK.3736/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017P Tanggal 3 Juli 2017 sudah dicantumkan sebanyak 38 orang pemegang hak Perhutanan Sosial dengan luas 80.9 Hektar, akan tetapi kenyataannya baru hanya 10 hektar yang baru terealisasikan di peta 14.B, sedangkan masyarakat yang tercantum dalam daftar SK banyak yang di peta 9.A.

2. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*): Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Lingkungan Implementasi di sasaran kebijakan masih banyak kepentingan yang cukup mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Saran

Lingkungan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di kabupaten Bekasi terdapat beberapa persoalan yang muncul antara lain yaitu pengaruh yang masih sangat kuat antara pemerintah yang menghendaki adanya perhutanan Sosial akan tetapi masyarakat yang memegang hak garapan atas tanah yang dijadikan sasaran program tidak ingin memberikan lahan garapannya. Hal tersebut seharusnya menjadi tugas pemerintah dan para lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, ditambah para pemegang SK kementerian sudah disiapkan akan tetapi masih belum bisa mengeksekusinya, dengan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya surat keputusan yang masih tumpang tindih yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan oleh pihak mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, N. W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, S. M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. University Press: United Kingdom.
- Jones, O. C. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.
- Purwanto, A. E. dan Sulistyastuti R. D. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/Menhut-II/2012.

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P. 11/PSKL-SETDIT/2015.

Sugiyono. (2010). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3736/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017P.

Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Pressindo.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixwd*. Edisi Ketiga. Terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet:

<https://kominfo.go.id> (diakses 14 September 2018)

<http://pskl.menlhk.go.id> (diakses 20 September 2018)

<http://www.forda-mof.org> (diakses 25 September 2018)